

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 /
Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Adi Purwanto

NIM : 130200420

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 /
Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Adi Purwanto

NIM : 130200420

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui Oleh :
Penanggung Jawab**

Dr. Muhammad Hamdan, S.H.,M.H

NIP. 195703261986011001

Editor

Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., MS

NIP. 196104081986011002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Adi Purwanto*

Madiasa Ablisar**

Nurmalawaty***

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Narkotika juga mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-Undang *Verdoovende Middelen Ordonantie* Tahun 1927, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU

*** Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU

ABSTRACT

Adi Purwanto*

Madiasa Ablisar**

Nurmalawaty***

Crime develops along with the development of human civilization, and it can be said that crime was born together with the birth of human civilization, currently the criminal act of narcotics is seen as a criminal act that became the enemy of mankind, therefore countries in the world including Indonesia continue to fight to combat acts This criminal. The issues raised in the writing of this thesis is how the development of Narcotics Crime and the development of Narcotics Crime regulation in Indonesia, how the arrangement and Criminal Sanction against Police perpetrators of Narcotics Crime, as well as how the application of criminal sanctions against the Police as the perpetrators of Narcotics Crime on the District Court Decision Sidikalang Number. 65 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk.

The research method used in this writing is the method of normative juridical approach. The normative juridical method in which this study examines by means of bibliography or secondary data covering the books and legal norms contained in legislation, legal principles, legal and legal system and also review the provisions of legislation and Other legal materials.

From this research it can be concluded that users of narcotics abusers continue to increase every year, along with the development of the Age of Narcotics Law also experienced several changes from the Act Verdoovende Middelen Ordonantie Year 1927, Law No. 9 of 1976, Law Number 22 Year 1997 and Law Number 35 Year 2009. Members of the Police are subject to general judicial powers as do civilians in general, indicating that members of the Police are civilians and not the subjects of military law, but because their profession is also a member of the Police Subject to disciplinary rules and professional codes of ethics. There are several mismatches in the application of criminal sanctions against the defendant Rahman Fitri Harahap based on the evidence and legal facts that exist in the trial by dropping Article 127 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of Law Number 35 Year 2009 namely Narcotics Abuse Group I For yourself with imprisonment of 8 (eight) months in prison.

*Student Department of Criminal Law Faculty of USU

**Supervisor I, Lecturer Faculty of Law USU

***Supervisor II, Lecturer Faculty of Law USU

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Purwanto

NIM : 130200420

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya tulis orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Medan, 4 Agustus 2017

Adi Purwanto
Nim. 130200420

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana yang tepat, agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana dan residivis.¹

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas². Kejahatan masa kini tidak mengenal siapa dan usia, bahkan anak-anak sekalipun banyak yang telah menjadi pelaku kejahatan. Pada masa sekarang ini, tindak kejahatan banyak terjadi dikalangan generasi muda yang seharusnya adalah generasi emas penerus bangsa. Jenis kejahatan tersebut antara lain pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, korupsi, perkelahian pelajar, kejahatan geng motor, seks diluar nikah, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya³.

Khusus untuk penyalahgunaan narkoba, meskipun zat narkoba dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat

¹Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung:PT Refika Aditama,2011), hlm vii.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 1

³Linda Kirana S, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* , (DKI Jakarta : Depag RI, 2003),hlm 65.

bermanfaat bagi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama⁴.

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia dan karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa sebagai korban maupun pelakunya.⁵

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun

⁴ Lihat dasar menimbang butir 'C' Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika :” bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

⁵ Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (DKI Jakarta : Depag RI, 2003), Hlm 99.

demikian terdapat beberapa oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi.⁶

Berdasarkan uraian diatas sebuah penelitian ilmiah karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani suatu perkara pidana sebelum ditindak lanjuti oleh kejaksaan ataupun pengadilan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apakah polisi telah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimilikinya tersebut.

Ketertarikan untuk menguraikan masalah tindak pidana menggunakan dan mengedarkan narkoba, khususnya yang dilakukan oknum Polri, karena Polisi merupakan aparat penegak hukum. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili terdakwa yang bernama Rahman Fitri Harahap sebagai Anggota Polri merupakan putusan yang diteliti oleh penulis yang terdapat ketidaksinambungan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim, dengan judul skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk)**

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), hlm 20.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan dan Sanksi Pidana Terhadap Polri Pelaku Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk?

C. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana metode pendekatan Yuridis dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta Norma-Norma Hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum, Kaedah Hukum, dan Sistematika Hukum serta mengkaji ketentuan Perundang-Undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut digolongkan menjadi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Bayu Media Publishing, 2005), hlm.29.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Buku-buku yang membahas tentang narkotika dan psikotropika
 2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Contoh: abstrak, almanak, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, dan timbangan buku. Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari :⁸

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa Indonesia
3. Kamus bahasa Inggris
4. Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya)

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

3. Alat Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data penelitian melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini.

4. Analisis Data

Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif, dengan alasan: (1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan; (2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi; (3) Hubungan antara variabel tidak dapat diukur dengan angka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, defenisi dan substansi yang berasal dari berbagai literatur terkait dalam penelitian ini serta yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengguna Narkotika dan Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

A. Perkembangan Pengguna Narkotika

1. Jumlah Pengguna Narkotika di Indonesia

Pengguna Narkotika dari tahun 2004-2015 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2004 sebanyak 3.170.000 jiwa, tahun 2009 sebanyak 3.500.000 jiwa, tahun 2011 sebanyak 4.200.000 jiwa, tahun 2013 sebanyak 4.600.000 jiwa, dan pada tahun 2015 sebanyak 5.100.000 jiwa.

2. Jumlah Pengguna Narkotika di Sumatera Utara

Pengguna Narkotika di Sumatera Utara dari Tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2013 sebanyak 4.209 jiwa, tahun 2014 sebanyak 4.828 jiwa, tahun 2015 sebanyak 6.267 jiwa dan tahun 2016 sebanyak 6.534 jiwa.

B. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

1. Pengaturan Narkotika Menurut Undang-Undang *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang Berlaku Pada Masa Belanda di Indonesia Tahun 1927.
2. Pengaturan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976
3. Pengaturan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
4. Pengaturan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

2. Pengaturan Hukum dan Sanksi Pidana Terhadap Polri Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain :

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp.50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan

sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Adapun bunyi dari pasal 12 ayat (1) huruf a adalah bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana> (diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 16.23)

3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1. Dakwaan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan

- 1) Menyatakan Terdakwa Rahman Fitri Harahap telah terbukti melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
- 2) Menyatakan Terdakwa Rahman Fitri Harahap dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik besar klip merah diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;

- b. 1 (satu) bungkus plastik kecil klip merah diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit handphone merek samsung slide;
Dirampas untuk Negara dikarenakan masih bernilai ekonomis;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa Rahman Fitri Harahap dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

3. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan antara lain yaitu Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka

- 1) Terdakwa Rahman Fitri Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- 2) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rahman Fitri Harahap adalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar klip merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip merah diduga

berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung slide.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1132/NNF/2015 tanggal 09 Februari 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti B berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 5 (lima) gram negatif mengandung narkoba/psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Hadi Gunawan, C.H. Panjaitan, Robert Boangmanalu, H.G. Sebayang.

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan khususnya generasi muda;
- b. Terdakwa adalah anggota kepolisian sudah sepatutnya mendukung program pemerintah/Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba malahan terdakwa ikut terlibat menyalahgunakan narkoba;

Yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;

- c. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

5. Putusan Hakim

Hakim mengadili terdakwa dengan :

- a. Menyatakan terdakwa Rahman Fitri Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik besar klip merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik kecil klip merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek samsung slide;
Dirampas untuk Negara;
- f. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Analisis Kasus

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengikuti dakwaan ketiga yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Karena menurut penulis, unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak terpenuhi, terbukti bahwa di dalam proses penangkapan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak ada ditemukan alat penghisap shabu-shabu, justru didalam Tempat Kejadian Perkara ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) orang yang dalam keterangan Terdakwa adalah teman Terdakwa. Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan Dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sudah terpenuhi dengan adanya keterangan Terdakwa bahwa benar barang bukti berupa Narkotika yang diajukan sebagai alat bukti dipersidangan adalah benar milik Terdakwa, ditemukannya timbangan elektrik yang dapat disimpulkan bahwa timbangan

tersebut digunakan untuk menimbang shabu-shabu milik Terdakwa untuk dijual, dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Tempat Kejadian Perkara maka dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah orang yang ingin membeli shabu-shabu milik Terdakwa, meskipun hal-hal demikian dibantah oleh Terdakwa, tetapi seharusnya tidak serta merta Majelis Hakim mempercayai sepenuhnya keterangan Terdakwa tanpa melihat fakta-fakta hukum yang ada.

Alasan penulis tidak setuju dengan Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap lainnya adalah dikarenakan di dalam persidangan tidak diajukannya alat bukti berupa tes urine terdakwa di Pengadilan yang menunjukkan bahwasanya Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I, tidak hadirnya saksi dr. Harnek Singh Alias Nicky untuk memberikan keterangan di Pengadilan bahwasanya terdakwa pada tanggal 15 November 2014 pernah datang berobat bersama keluarganya di Klinik saksi tersebut, Menurut keterangan para saksi yang dihadirkan dalam ruang persidangan tidak ada ditemukan alat hisap yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada keterangan yang membenarkan bahwasanya bong atau alat penghisap sabu-sabu yang digunakan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah dibakar, ditemukannya 1 (satu) buah timbangan elektrik di kost Terdakwa saat dilakukan penangkapan, tidak dihadirkannya saksi pelapor yakni masyarakat setempat yang melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak Kepolisian, tidak ada keterangan tentang alat bukti kedua yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik

ukuran besar yang berisi 25 (dua puluh lima) gram serbuk putih yang diduga shabu yang di dalam pertimbangan hakim dalam putusan dibantah mengandung *Metamfetamina*. Sehingga menurut penulis kasus dengan Register Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk atas nama Rahman Fitri Harahap lebih tepat jika didakwakan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan alasan-alasan diatas dan fakta-fakta hukum yang di dapat didalam persidangan telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan atau meniadakan pembedaan, Oleh karena itu Terdakwa Rahman Fitri Harahap harus dinyatakan bersalah dan meyakinkan dan haruslah dijatuhkan hukuman.

Hal-hal yang Memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- b. Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang mana seharusnya meberikan contoh yang baik bagi masyarakat agar tidak menggunakan Narkotika;

Hal-hal yang Meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- b. Terdakawa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.

Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara kurang tepat, karena di dalam pertimbangan Majelis Hakim sendiri telah disebutkan bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang mana seharusnya memberikan contoh bagi masyarakat agar tidak menggunakan Narkotika justru ikut membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena profesi Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya ikut serta memberantas peredaran Narkotika dan ikut serta mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika justru ikut menggunakan Narkotika tersebut, dengan demikian seharusnya perbuatan Terdakwa dapat dihukum lebih berat dari dakwaan Majelis Hakim.

Kasus Register Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk atas nama Terdakwa Rahman Fitri Harahap yang dakwakan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara, dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tidak tepat dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas, seharusnya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Pengadilan, Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah terpenuhi seperti yang tersebut diatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan:

1. a. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) :Pengguna Narkotika dari tahun 2004-2015 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2004 sebanyak 3.170.000 jiwa (1,75%), tahun 2009 sebanyak 3.500.000 jiwa (1,95%), tahun 2011 sebanyak 4.200.000 jiwa (2,32%), tahun 2013 sebanyak 4.600.000 jiwa (2,56%), dan pada tahun 2015 sebanyak 5.100.000 jiwa (2,80%).
 - b. Peraturan perundang-undangan tentang Narkotika beberapa kali mengalami perubahan dimulai dari Peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1927 yaitu Ordanansi Obat Bius (*Verdoovende MiddelenOrdonantie Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536*), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya termasuk dalam Tindak Pidana Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan

termasuk subyek hukum militer. Namun, karena profesinya, Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan disiplin dan Kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, sedangkan Kode etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Oknum Polri yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

3. Kasus dengan Register Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap kurang tepat dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, seharusnya Majelis Hakim lebih tepat apabila menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (*Metamfetamina*)” dikarenakan fakta-fakta Hukum di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis melihat masih ada hal-hal yang kurang tepat. Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang narkotika, yaitu :

1. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap Anggota Kepolisian agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika. Hal ini dikarenakan Anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang harus memberikan teladan kepada masyarakat. Mental yang rendah membuat seseorang terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Perlunya pengkajian lebih dalam terhadap dakwaan, tuntutan, pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim serta unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu perkara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum demi menjunjung tinggi keadilan.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat. Baik sanksi yang diatur oleh Undang-Undang, maupun sanksi yang tegas dari instansi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) agar adanya efek jera bagi aparatur negara yang seharusnya mendukung program pemerintah serta menjadi contoh bagi masyarakat. Banyaknya oknum Polri yang melakukan tindak pidana membuat kurangnya kepercayaan masyarakat. Sanksi berat bagi yang melakukan tindak pidana narkotika bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota kepolisian saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan atau tidak karena hukum berlaku bagi setiap orang, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Bambang, Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- S Kirana, Linda, 2003. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* ,DKI Jakarta : Depag RI.
- Rahmadani, Ade Wahyu, 2003. *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta : Depag RI.
- Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Ibrahim, Johnny, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Bayu Media Publishing Soekanto. Soerjono dan Mamudji. Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>